

## ASAS ITIKAD BAIK DAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG PADA PERUSAHAAN RETAIL

Toriq Akbar<sup>1)</sup>, Suhendro<sup>1)</sup>, dan Yetti<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum (S2), Universitas Lancang Kuning  
Email: toriqaqbar@yahoo.com



***Abstract:** Based on the results of the study, it is known that the principle of good faith and settlement of defaults in accounts payable agreements at retail companies can be carried out by civil lawsuits or through delays in debt payment obligations. The implementation of an agreement has the consequence that all the assets of a person or entity recognized as a legal entity will be at stake and used as collateral for each engagement or contract of the individual and or legal entity, as described in Article 1131 of the Civil Code. The legal consequence is that the creditor can carry out two dispute resolutions, namely through a district court and/or a commercial court because according to the provisions of Article 1243 of the Civil Code, compensation due to non-fulfillment of an engagement, if the debtor after being declared negligent in fulfilling his agreement and continues to neglect it, or something that must be given or made within the elapsed time. Bankruptcy regulations have provided room for debtors to apply for PKPU in order to delay the occurrence of bankruptcy, as well as to restructure their debts to their creditors.*

***Keywords:** Good Faith, Default, Debt Receivables*

**Abstrak:** Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail bahwa dapat dilakukan dengan gugatan perdata ataupun melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdara. Akibat hukumnya bahwa kreditur dapat melakukan dua penyelesaian sengketa yakni melalui pengadilan negeri dan/atau pengadilan niaga karena menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya dan tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Aturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitur yang untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya.

**Kata Kunci:** Itikad Baik, Wanprestasi, Hutang Piutang

## Pendahuluan

Dampak ekonomi di awal tahun 2020 Indonesia maupun di dunia digemparkan dengan munculnya virus *Corona* atau disebut juga dengan *COVID-19*. Pemerintah menekankan dalam mencegah penyebaran *COVID-19* ini, membuat kebijakan untuk menerapkan *social distancing* dan *physical distancing*. *Physical distancing* disini berarti menjaga jarak secara fisik minimal 1-2 meter terhadap manusia lainnya. Sehingga dampak yang terjadi menyebabkan kegiatan belajar mengajar di kelas secara nasional diliburkan oleh pemerintah dan diganti dengan belajar berbasis daring atau *online*, tempat wisata sudah banyak yang ditutup, meniadakan kegiatan *car free day* di seluruh daerah, pelarangan mengadakan festival atau pameran, restoran ataupun cafe juga terpaksa ditutup dan sebagian jalan menuju pusat kota banyak yang ditutup. Pemerintah menyatakan imbauan dan kebijakan untuk menghambat penularan, yaitu Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan juga kebijakan untuk menyediakan perlindungan kepada pekerja dan kesinambungan usaha dalam rencana pencegahan *COVID-19*. Krisis ini yang awalnya dari dimensi kesehatan merambat hingga ke dimensi ekonomi. Aktivitas ekonomi akibatnya menurun intensitasnya, akhirnya bisa dipastikan bahwa hal tersebut akan sangat berdampak pada banyak pihak, termasuk perusahaan retail. Walaupun begitu, kelihatannya banyak elemen masyarakat yang malah memojokkan perusahaan, baik pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya maupun kelompok pekerja melalui tekanan sosial.

Banyak perusahaan retail dihadapkan dengan suatu kondisi yang sulit, dimana mengharuskannya untuk segera mengambil keputusan yang terbaik bagi perusahaan maupun para pekerja di tengah himpitan ekonomi dan tekanan sosial dan politik. Dalam kondisi krisis semacam ini, kemungkinan menyebabkan perusahaan tidak punya pilihan lain selain melakukan Pemutusan Hubungan Kerja karena mereka harus menekan biaya operasional besar-besaran. Retail adalah salah satu cara pemasaran produk meliputi semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi, keluarga atau rumah tangga dan bukan bisnis. Salah satu dampaknya adalah turunnya pengunjung pusat perbelanjaan. Selain itu, ketidakpastian yang menyelimuti pandemi virus corona menyebabkan masyarakat lebih ketat dalam menggunakan uangnya. Akibat lesunya penjualan di sektor ritel ini, sejumlah toko ritel mulai melakukan efisiensi-efisiensi.

Permasalahan sengketa utang-piutang yang disebabkan debitur lalai dalam memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan yaitu mengembalikan utang yang merupakan tanggung-jawab pihak debitur merupakan masalah bagi pihak kreditur. Pihak kreditur tidak mungkin mengambil barang-barang milik pihak debitur untuk pelunasan utang pihak debitur, karena hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perkara pidana yang dapat merugikan pihak kreditur. Dalam kondisi pandemi Covid-19, penerapan konsep PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mengutamakan untuk melakukan restrukturisasi karena PKPU menjadi ruang restrukturisasi untuk debitur dan krediturnya terhadap utang-utang yang tidak bisa atau sulit untuk dibayar saat jatuh tempo di masa pandemi Covid-19 ini.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut Bagaimanakah Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail?. Bagaimana Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail?

## Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan penulis bersifat normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dilakukan terhadap dalam Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Data yang telah dianalisis dan dideskriptifkan selanjutnya disimpulkan dengan metode induktif. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkrit (persoalan hukum faktual yang konkrit) yang dihadapi. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail

Permasalahan sengketa utang-piutang yang disebabkan debitur lalai dalam memenuhi suatu prestasi yang telah diperjanjikan yaitu mengembalikan utang yang merupakan tanggung-jawab pihak debitur merupakan masalah bagi pihak kreditur. Pihak kreditur tidak mungkin mengambil barang-barang milik pihak debitur untuk pelunasan utang pihak debitur, karena hal tersebut dapat mengakibatkan munculnya perkara pidana yang dapat merugikan pihak kreditur. Selain dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian utang piutang melalui Hukum Perdata, namun pelaku usaha juga menggunakan proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui PKPU atau pun kepailitan. Itikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan kontrak. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan kontrak harus memperhatikan asas itikad baik, yaitu dalam melaksanakan kontrak tersebut harus mengindahkan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Mengenai pelaksanaan asas itikad baik yang berhubungan erat dengan kepatutan juga dijelaskan dalam Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam suatu kontrak, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat kontrak diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Dalam kondisi pandemi Covid-19, penerapan konsep PKPU dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang harus mengutamakan untuk melakukan restrukturisasi karena PKPU menjadi ruang restrukturisasi untuk debitur dan krediturnya terhadap utang-utang yang tidak bisa atau sulit untuk dibayar saat jatuh tempo di masa pandemi Covid-19 ini. Asas itikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang itikad baik ini dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3). Begitu pentingnya itikad baik tersebut sehingga dalam perunding-undingan atau perjanjian antara para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khususnya yang dikuasai oleh itikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Pada badan atau perkumpulan yang tidak dengan tegas dinyatakan sebagai badan hukum, penetapan kedudukan badan hukum itu ditentukan dengan jalan melihat hukum yang mengatur tentang badan atau perkumpulan itu, dan jika peraturan itu dapat diambil konklusi adanya sifat-sifat, ciri-ciri atau dengan kata lain adanya unsur-unsur badan hukum, maka badan dan perkumpulan itu adalah suatu badan hukum. Utang piutang dalam KUHPerdato disebut dengan perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam pasal 1754 berbunyi pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah baran-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama. Utang piutang diawali dengan suatu perjanjian antara dua subjek hukum yang disebut dengan debitur dan kreditur, kemudian diikuti dengan perjanjian penyerahan benda sebagai jaminan. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Untuk perjanjian utang piutang hendaknya dibuat secara tertulis karena dengan bentuknya yang tertulis akan lebih mudah untuk dipergunakan sebagai bukti apabila dikemudian hari ada hal-hal yang tidak diinginkan, karena dalam hukum perdata, bukti tertulis merupakan bukti utama.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda dimana akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang”. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Berdasarkan kesengajaan dan kelalaian dapat menimbulkan akibat yang berbeda karena dengan adanya kesengajaan si debitur, maka si debitur harus lebih banyak mengganti kerugian daripada dalam hal adanya kelalaian.

Salah satu dampaknya adalah turunnya pengunjung pusat perbelanjaan. Selain itu, ketidakpastian yang menyelimuti pandemi virus corona menyebabkan masyarakat lebih ketat dalam menggunakan uangnya. Akibat lesunya penjualan di sektor ritel ini, sejumlah toko ritel mulai melakukan efisiensi-efisiensi. Adapun contoh kasus perusahaan retail dalam penelitian ini adalah Kasus Putusan Nomor 319/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst., bahwa PT Tritunggal Adyabuana, selaku pemohon dengan PT Trans Retail Indonesia sebagai termohon bahwa Permohonan tersebut dikabulkan dan PT Trans Retail ditetapkan dalam status PKPU selama 45 hari sejak putusan dikeluarkan. Adapun permohonan PKPU tersebut diajukan lewat pengacara bernama Rotua Monica Sinaga. Usai penetapan tersebut, sidang pertama diselenggarakan selambat-lambatnya pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ini diucapkan. Dengan demikian, dijadwalkan sidang pertama pada 8 Oktober 2020. Selain itu, Tritunggal juga meminta pengadilan menunjuk seorang hakim niaga yang saat ini bertugas di Pengadilan Niaga pada PN Jakarta Pusat untuk bertindak sebagai Hakim Pengawas dalam proses kasus PKPU ini. Kemudian meminta mengangkat Mappajanci Ridwan Saleh, Foor Good Pandapotan, Vinsensius H. Ranteallo, dan Azrina Darwis bertindak sebagai tim pengurus dalam proses PKPU ini dan sebagai tim kurator apabila sampai diputus pailit. Keempat pihak itu merupakan kurator dan pengurus yang terdaftar di Kemenkumham. Seperti diketahui, dikutip dari laman resmi perusahaan, PT Tritunggal Adyabuana tercatat didirikan sejak tahun 2000. Perusahaan ini memasok

berbagai jenis peralatan dapur, produk pecah belah, peralatan bar, housekeeping, hingga pemenuhan berbagai kebutuhan hotel, restoran sampai kafe.

Debitur dapat mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan niaga, apabila tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu sebagai reaksi atas permohonan pailit yang diajukan oleh (para) krediturnya. Dalam UUK-PKPU pada Pasal 222 ayat (2) disebutkan bahwa Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Dengan perkataan lain, antara Debitur dan Kreditor terjadi perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Salah satu kewajiban dari Debitur adalah mengembalikan utangnya sebagai suatu prestasi yang harus dilakukan. Apabila kewajiban mengembalikan utang tersebut berjalan lancar sesuai dengan perjanjian tentu tidak merupakan masalah.

Permasalahan akan timbul apabila Debitur mengalami kesulitan untuk mengembalikan utangnya tersebut. Dengan kata lain debitur berhenti membayar utangnya. Keadaan berhenti membayar utang dapat terjadi karena tidak mampu membayar dan tidak mau membayar. Kedua penyebab tersebut tentu sama saja yaitu menimbulkan kerugian bagi Kreditor yang bersangkutan. Di pihak lain, Debitur akan mengalami kesulitan untuk melanjutkan langkah-langkah selanjutnya terutama dalam hubungan dengan masalah keuangan. Untuk mengatasi masalah berhenti membayarnya Debitur banyak cara yang dapat dilakukan, dari mulai cara yang sesuai hukum sampai dengan cara yang tidak sesuai dengan hukum. Akan tetapi, karena Indonesia merupakan Negara hukum, segala permasalahan harus dapat diselesaikan utang piutang dengan jalur hukum antara lain melalui perdamaian, alternatif penyelesaian sengketa (alternatif dispute resolution/ADR), penundaan kewajiban membayar utang, dan kepailitan.

Dalam penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur dengan diberi kesempatan melakukan ‘perbaikan keuangan dan manajemen’ untuk memperbaiki kinerja perusahaannya, baik melalui penambahan modal (*composition*) maupun dengan cara melakukan reorganisasi perusahaan (*corporate reorganization*), baik melalui penggantian pengurus (direksi/manajer) perusahaan maupun memfokuskan/mengecilkan kegiatan usahanya. Kesempatan ini diberikan kepada debitur setelah mendapat persetujuan dari (para) pengurusnya untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan, sehingga dapat menyelesaikan utang-utangnya. Dengan demikian, perbaikan keuangan dan manajemen (*sovable*) merupakan hal yang juga harus dilaksanakan apabila debitur telah mendapatkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap, agar tempo untuk menyelesaikan utang-utangnya dapat dilaksanakan sesuai rencana.

## **2. Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail**

Ada dua asas makna itikad baik, pertama dalam kaitannya dengan pelaksanaannya perjanjian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam kaitan ini itikad baik atau *bonafides* diartikan perilaku yang patut dan layak antara dua belah pihak (*redelijkheid en bilikheid*). Pengujian apakah suatu tingkah laku itu patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tertulis. Kedua itikad baik juga diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat, seperti pembayaran dengan itikad baik sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1386 KUH Perdata. Perjanjian sebagai dasar timbulnya akibat hukum antara satu orang dengan orang lain diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi semua perjanjian yang dibuat secara sah belaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dikenal dengan asas *pacta sunt servanda*.

Sementara pengertian Perikatan tidak dirumuskan dalam KUHPerdota tetapi dapat disimpulkan bahwa perikatan adalah peristiwa hukum yang menciptakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu disebut kreditur mempunyai hak atas prestasi dan pihak yang lain disebut debitur mempunyai kewajiban memenuhi prestasi itu.

Dalam kehidupan bermasyarakat biasanya si berutang disebut debitur sedangkan si berpiutang disebut kreditur. Debitur adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar sejumlah uang, kewajiban itu timbul karena sebab perjanjian, atau yang timbul karena undang-undang. Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan atau hak tagih berupa pembayaran sejumlah uang, hak tersebut timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang, termasuk tagihan berdasarkan pengadilan. Pada masyarakat perbankan, dan pengusaha utang piutang dikenal dengan istilah kredit seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bab I Pasal 1 ayat (2) yang memberikan pengertian tentang kredit, berbunyi: “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

Dalam utang piutang ada kemungkinan debitur lalai dalam melaksanakan kewajiban yang disebut Wanprestasi. Wanprestasi atau ingkar janji adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian bersangkutan. Dalam hal terjadinya wanprestasi atau ingkar janji terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut prestasi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya. Sebaliknya hapusnya perjanjian dapat pula mengakibatkan hapusnya perikatan-perikatannya/ Perjanjian dapat hapus karena ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus, menyatakan menghentikan perjanjian, perjanjian hapus karena putusan hakim, tujuan perjanjian telah tercapai, dan dengan persetujuan para pihak.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdota, ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian debitur yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugian tersebut meliputi ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur; dan bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Aturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitor yang dimohonkan pailit yang mempunyai kesempatan untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya. Atau dengan kata lain PKPU bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitor yang karena suatu keadaan, dinyatakan pailit, sedangkan jika debitur tersebut diberikan waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa debitor melalui reorganisasi usahanya dan/atau restrukturisasi utang-utangnya, dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian mampu membayar lunas utang-utangnya.

## Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis antara lain: Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail bahwa dapat dilakukan dengan gugatan perdata ataupun melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Dalam pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Akibat Hukum Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail bahwa kreditur dapat melakukan dua penyelesaian sengketa yakni melalui pengadilan negeri dan/atau pengadilan niaga karena menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata, ganti kerugian akibat tidak terpenuhinya suatu perikatan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya dan tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Aturan kepailitan telah memberikan ruang untuk debitur yang untuk melakukan pengajuan PKPU demi untuk menunda terjadinya kepailitan, sekaligus mengadakan restrukturisasi utang-utangnya kepada kreditor-kreditornya

## Daftar Pustaka

- [1] Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [2] Christina Widya Utami, 2008, *Bisnis Retail*, Malang: Bayu Media Publishing.
- [3] Guruh Aswiriansyah, dengan judul *Penerapan Tanggung Jawab Distributor Terhadap Suatu Produk Barang Cacat Yang Diterima Retailer/Pengecer Dalam Pemasaran (Studi Di PT.Intigarmindo Persada)*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.
- [4] Herlien Budiono, 2009, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- [5] Muhamad Saleh, dengan judul *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Retail Terhadap Kerugian Konsumen*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- [6] Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi: Aternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Sastrawidjaja, M.S, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni.
- [8] Shubhan, H, 2012, *Hukum Kepailitan*, Jakarta : Prenada Media Group.
- [9] Sudargo, G, 2008, *Komentar Atas Peraturan Kepailitan Baru Untuk Indonesia*, Bandung: Citra Aditya.
- [10] Susanti Adi Nugroho, 2009, *Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Telaga Ilmu Indonesia.
- [11] Takdir Rahmadi, 2011, *Mediasi Penyelesaian Sengketa melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- [12] Yahman, 2014, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Kencana.
- [13] Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika.